



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jl. Titian Puspa 4 Koba 33181

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR: 188.47/36/DKP/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik dan layanan informasi yang berkualitas serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, peraturan komisi informasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, dan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 74 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 45 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 257);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 950);
13. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1143);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana memiliki tugas:
  - a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
  - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
  - d. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;
  - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
  - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
  - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana memiliki wewenang:
  - a. Meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
  - b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
  - c. Menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibantu oleh tim pertimbangan PPID pelaksana dan petugas pelayanan informasi publik.

KEEMPAT : Tim pertimbangan PPID pelaksana dan petugas pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

1. Tim pertimbangan PPID pelaksana bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik, dan informasi yang dikecualikan.

2. Petugas pelayanan informasi publik bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koba  
Pada Tanggal : 1 Juli 2023

**KEPALA DINAS,**



**IRWANDI, S.STP., M.AP**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 198411062002121001**

Tembusan Yth. :

1. Bupati Bangka Tengah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah

Lampiran  
Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan  
Perpustakaan Kab. Bangka Tengah  
Nomor : 188.47/36/DKP/2023  
Tanggal : 1 Juli 2023

**DAFTAR SUSUNAN TIM  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	NAMA DAN NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IRWANDI, S.STP., M.A.P. NIP 198411062002121001	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2	ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M. NIP 196904211993021002	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
3	ARYONO, S.Pd. NIP 196512191988041001	Kepala Bidang Perpustakaan	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana
4	HENDRI, SST. NIP 198101282006041005	Kepala Bidang Kearsipan	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana
5	ERICSON RICARDO, A.Md NIP 198203262005011004	Perencana Ahli Muda / Subkoordinator Perencanaan	Petugas Pelayanan Informasi Publik
6	WINDA WIJAYANTI, A.Md. NIP 199102202022032007	Pengelola Bahan Pustaka	Petugas Pelayanan Informasi Publik
7	ADJIE AKBAR FIRDAUS, A.Md. NIP 199405152022031004	Pranata Restorasi Arsip	Petugas Pelayanan Informasi Publik
8	ADE KURNIAWAN, A.Md. NIP 198808252022031002	Pengelola Pustaka Elektronik	Admin Aplikasi PPID

Ditetapkan di : Koba  
Pada Tanggal : 1 Juli 2023

**KEPALA DINAS,**



**IRWANDI, S.STP., M.AP**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 198411062002121001**

Tembusan Yth. :

4. Bupati Bangka Tengah
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah

